



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moch. Imam Djauhari

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 Juli 2024, Pukul 13.30 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Moch. Imam Djauhari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 78/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

2. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [00:18]

Walaikumsalam.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:19]

Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir hari ini?

4. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [00:24]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:26]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [00:29]

Telah hadir, Prinsipal Pemohon, Yang Mulia. Nama saya Moch. Imam Djauhari. Pekerjaan, mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Alamat, Dusun Krajan, RT 3, RW 1, Desa Bangoan, Kabupaten Tulungagung. (Suara tidak terdengar jelas (...))

7. KETUA: SALDI ISRA [00:53]

Terima kasih. Pak ... Mas Imam Djauhari, ini Prinsipal, ya?

8. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [00:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Mas Imam Djauhari, dulu sudah pernah enggak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

10. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [01:07]

Belum pernah, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Oh, ini pertama, ya.

12. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [01:12]

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Tidak pakai kuasa hukum?

14. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [01:17]

Tidak, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Oke, terima kasih. Saudara Prinsipal, Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan itu sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 78. Dan hari ini kita akan ... apa ... memulai Sidang dengan agenda Pendahuluan. Di Sidang Pendahuluan ini ada dua agenda pokok. Pertama, Pemohon diminta untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Kemudian setelah itu kami dari Hakim Panel akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini. Bisa dipahami, ya?

16. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [02:02]

Siap. Bisa, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Oke. Kalau begitu silakan sampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Jangan dibacakan, pokok-pokoknya saja, karena kami sudah baca. Nanti setelah itu kami secara bergantian akan memberikan nasihat. Disilakan, Mas Imam Djauhari.

18. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [02:19]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Yang pertama, untuk pokok-pokoknya mungkin saya singkat menjadi tiga poin.

Yang pertama, Pemohon merasa bahwa masa jabatan perangkat desa terlalu lama, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas) sampai umur 60 tahun. Dan karena hal tersebut, mengingat umur yang sudah lumayan dan juga BPS berdasarkan rata-rata usia masyarakat Indonesia itu adalah 70 tahun, mungkin akan menjadi (ucapan tidak terdengar jelas). Sebagaimana yang Pemohon ketahui di desa bahwa banyak perangkat desa yang sudah tidak positif, Yang Mulia, dikarenakan masalah umur.

Yang kedua. Pemohon tentu saja merasa dirugikan sebab dengan masa jabatan yang lama pula, Pemohon kecil kemungkinan untuk masuk dan ikut andil membangun desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dan yang ketiga, mungkin karena masa jabatannya terlalu lama, akan ... peluang-peluangnya untuk korupsi makin besar, Yang Mulia. Sebagaimana pendapat Lord Acton bahwasanya *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Dan ini dibuktikan dengan data dari ICW bahwa desa menempati urutan tertinggi dalam hal korupsi.

Mungkin sekian pokok-pokok yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Itu, ya. Jadi ... coba dibacakan Petitumnya? Di halaman 20 itu.

20. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [03:45]

Baik. Untuk Petitum yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang berbunyi:

a. Usia telah genap 60 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan:

a) 'Usia telah genap 60 tahun atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa terkait'.

Yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Majelis Mahkamah Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Oke, terima kasih, Saudara Pemohon.

Sekarang giliran kami dari ... apa ... dari Majelis Panel, memberikan nasihat. Kalau Saudara bisa mencatat dengan baik, dipersilakan. Tapi kalau tidak, nanti mungkin beberapa saat setelah persidangan ini selesai, Saudara bisa membuka website Mahkamah Konstitusi. Nanti akan ada rekaman persidangan untuk nomor kita ini, lalu akan ada risalah juga. Nanti bisa diikuti lagi apa yang disampaikan oleh Majelis Panel, ya. Paham, ya?

22. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [05:20]

Inggih. Paham, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Oke. Nasihat pertama, akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. M. Guntur Hamzah. Dipersilakan, Prof.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:29]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Saldi Isra dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Pemohon, ini tanpa kuasa, ya? Sebagai Prinsipal, ya?

25. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [05:55]

Benar, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:55]

Ini Saudara Muhammad Imam Djauhari sebagai mahasiswa, ya?

27. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [06:05]

Ya, Yang Mulia, benar.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:07]

Mahasiswa ... ya, Mahasiswa saya lihat. Mahasiswa Prodi HTN UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ya?

Oke, baik. Jadi, yang pertama sebagai masukan, catatan. Dari segi sistematika, babnya sudah cukup, ya. Angka IV sudah oke, ya, sudah sesuai. Ini Anda belajar menyam ... ini pertama kali mengajukan Permohonan atau sudah pernah sebelumnya?

29. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [06:49]

Masih pertama kali, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:50]

Pertama kali ini?

31. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [06:52]

Ya, benar, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:52]

Ini semester berapa nih, Mas Djauhari, nih?

33. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [06:56]

Sekarang 6, otw semester ke-7, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:59]

Ini bukan tugas kuliah, ya?

35. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:02]

Sebenarnya bukan.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:04]

Sebenarnya bukan, tapi? Ya?

37. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:05]

Ya. Kemarin wak ... kemarin waktu UAS itu ada tugas dua, kan. Disuruh milih antara jurnal atau mencoba mengajukan.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:15]

Oh, ada tugas?

39. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:16]

Saya mungkin mencoba mengajukan dan ternyata di (...)

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:16]

Anda mengambil tugas yang ini?

41. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:18]

ACC. Ya, Yang Mulia, ya.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:20]

Jadi, ini artinya ... anu, ya ... learning by doing, gitu, ya? Jadi, belajarnya dapat (...)

43. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:27]

Benar, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:27]

Dan praktik juga sudah dapat. Ini mata kuliah apa ini? Praktik peradilan atau (...)

45. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:34]

Mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:35]

Wah, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Oke, ya. Jadi (...)

47. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:42]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:42]

Saya lihat Permohonan Saudara dari segi struktur babya sudah IV ... sampai IV sudah ini. Tetapi ada beberapa perbaikan, ya, teknis. Soal nanti ini adalah bagian dari tugas kuliah, nanti akan dibicarakan oleh Para Hakim nanti di RPH.

Pertama catatannya, tolong Saudara elaborasi lagi, ya. Ini kan ada beberapa perkara yang berhimpitan, berkait-kaitan dengan masa jabatan pada bidang profesi, ya. Jadi Saudara nanti bisa, Mas Djauhari bisa me-download beberapa putusan atau kalau itu belum diputus perkara yang sedang berlangsung, yang kaitannya dengan masa jabatan pada profesi-profesi, berbagai profesi, ini juga bisa menjadi ... apa ... masukan-masukan, ya, yang bisa nanti dibanding-bandingkan kira-kira di mana yang bisa yang sama, mana yang tidak sama, dan itu bisa dijelaskan nanti, ditambahkan kalau misalnya sekiranya Saudara Mas Djauhari ingin menambahkan.

Kemudian yang kedua, catatan saya, nah ini, ini emang Saudara Djauhari ini selain mahasiswa juga perangkat daerah, ya? Perangkat desa, ya? Enggak?

49. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [09:16]

Pernah berpikir untuk daftar, tapi (...)

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:18]

Pernah?

51. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [09:19]

Untuk sekarang tidak, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:21]

Pernah ... apa ... pernah jadi perangkat desa? Pernah mendaftar?

53. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [09:25]

Kalau menjadi ... kalau menjadi tidak, Yang Mulia, tapi untuk mendaftar pernah.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:30]

Pernah mendaftar, tapi enggak berhasil gitu jadi perangkat desa?

55. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [09:35]

Ya, Yang Mulia. Tidak berhasil.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:37]

Nah, nanti ini salah satu tantangan yang Saudara perlu elaborasi nanti dalam Permohonan Perbaikan Saudara, itu bagaimana mengaitkan antara ketentuan yang menyangkut perangkat desa, ini kan penyangkut perangkat desa, sementara Saudara sebagai mahasiswa. Nah, di mana nih korelasinya, ya? Di mana nih kerugian konstitusional Saudara, gitu ya? Apakah ini memang merugikan Saudara apa ini hanya harapan saja sebagai seorang mahasiswa, gitu kan? Karena nanti kan akan kita lihat apakah memang benar Saudara Djauhari, ini Mochammad Djauhari ini memang ada dirugikan hak konstitusionalnya apa tidak? Nah itu nanti akan tergambar dalam Permohonan Saudara, perbaikan.

Nah kalau tidak, nah ini kan bisa masuk kategori tidak punya legal standing nanti Saudara, ya. Tapi itu nanti penilaian Hakim nanti. Jadi yang terpenting Saudara Djauhari ... ini di mana nih online-nya nih? Ini ada suara.

57. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [10:53]

Sedang di kampus, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:54]

Ya?

59. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [10:55]

Di kampus.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:56]

Di kampus.

61. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [10:57]

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:57]

Ya, ya. Ini agak terganggu ada suara-suara.

63. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [11:01]

Ya, maaf, Yang Mulia. Tadi enggak tahu tiba-tiba disuruh ke kampus.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:05]

Oh, gitu.

Oke, baik kita lanjut saja, tapi saya ... anu ya ... pelan-pelan, kalau gitu. Jadi yang pertama ... yang kedua itu Saudara punya legal standing, ini harus dipertajam, ya. Mencari korelasinya, kaitannya, apa memang benar-benar ada kepentingan Saudara dengan berlakunya norma ini, misalnya kan gitu. Misalnya Saudara ... ya makanya saya tanya tadi, kalau memang pernah jadi perangkat desa, ya itu ada. Tapi kalau tidak, ini diceritakan saja bahwa pernah mendaftar juga, tapi belum berhasil, kan gitu. Setidaknya ada upaya kan untuk menjadi perangkat desa sehingga melihat ini, ini suatu persoalan yang perlu di ... apa ... menurut sudut pandang Saudara Djauhari ini perlu ... apa namanya ... diperbaiki, perlu direvisi dalam bentuk Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi itu ya, jadi perkuat lagi dan juga kaitannya karena nanti akan kita lihat hubungan sebab-akibatnya, sebab-akibat. Apakah memang ini menyebabkan Anda dirugikan atau tidak. Setidaknya potensial, kalau tidak, faktual. Jadi kerugian Saudara ini, apakah kerugian faktual atau potensial? Nanti ini juga perlu dielaborasi lagi karena ini menjadi titik krusial ini. Apakah perkara Saudara ini, Permohonan Saudara ini bisa diperiksa pokok permohonannya atau tidak? Jadi, itu saya kira catatan yang penting karena ini mahasiswa yang menguji norma yang berkaitan dengan perangkat desa.

Selanjutnya, Saudara Muhammad Djauhari, jadi Anda juga nanti perlu menjelaskan perbedaan, ya antara pensiun dengan diberhentikan. Jadi, perangkat yang usia 60 tahun itu, itu maknanya ke arah mana? Ke arah pensiun atau arah diberhentikan? Nah, sementara Saudara ingin menambahkan frasa *diberhentikan*. Sebelum ... apa ... sesuai masa jabatannya, yang Saudara inginkan itu, ini ... jadi, Anda memberikan makna di situ, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa terkait. Kan gitu yang Anda kehendaki.

Nah, ini menggabungkan antara diberhentikan dengan usia pensiun, itu apa sama gitu? Silakan dianu dulu, di ... apa ... di ... dihayati baik-baik, kan gitu. Jadi, 60 tahun itu adalah ... apa ... syarat berakhirnya, masa berakhirnya seseorang sebagai perangkat desa karena usianya telah genap berusia 60 tahun, itu kan berarti dia pensiun, kan? Pensiun dalam usia 60 tahun, ya purnatugas. Nah, sementara Saudara ingin menggandengkan dengan syarat diberhentikan karena

Saudara ingin menambah klausula atau frasa, yaitu *telah berakhirnya masa jabatan kepala desa*. Nah, ini perlu dipikirkan baik-baik juga, ya.

Kemudian, ya Saudara juga, ya kalau ini sebetulnya Saudara pengen mempercepat dari 60 tahun itu atau mau ingin memperlambat? Saudara Mochamad Djauhari? Saudara pengen ini supaya orang ini berhenti sebelum 60 tahun atau Anda penginnya berhenti setelah masa jabatannya berakhir?

65. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [15:52]

Ingin mempercepat.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:53]

Ingin mempercepat? Jadi, enggak perlu 60 tahun gitu?

67. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [15:56]

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia, kepikirannya (suara tidak terdengar jelas).

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:08]

suaranya ini ya, suaranya enggak ini, enggak ada. Ini enggak tahu di mana video conference-nya dia ini. Jadi Anda penginnya ini dimundurin ... apa ... apa sih, istilahnya ... dimajukan ini bukan dimundurin, ya. Jadi, perangkat desa ini sebelum 60 tahun bisa selesai sudah?

69. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [16:36]

Ya. Benar, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:40]

Dengan alasan supaya regenerasinya biar cepat, gitu?

71. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [16:46]

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:47]

Pergantiannya karena tadi Anda menggunakan konsep, ya, power tends to corrupt itu, ya, semakin lama orang itu menjabat semakin kemungkinan potensi korupsi, gitu ya? Koruptif, ya.

73. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [16:58]

Benar, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:59]

Potensi koruptif bukan korupsi koruptif, ya. Nah, oke. Kalau gitu berarti ini adalah harapan, ya, harapan yang Saudara inginkan, ada keinginan. Ini berarti harapan Saudara supaya ini bisa dia berakhir masa jabatannya sebagai perangkat desa sebelum usia 60 tahun, ya. Nah, sekarang Saudara tentu juga perlu bandingkan karena itu kan normanya norma Pasal itu pasal ... ayat (1) itu tidak hanya 60 tahun, tapi juga ada a, b, c, d, ya. Nah, ini kan orang bisa diberhentikan kendatipun tidak usianya 60 tahun, ya, jadi Pasal 53 ayat (2) itu kan huruf a itu yang Saudara ingin beri pemaknaan, ya, yang huruf a-nya. Nah, sementara b itu juga berhenti juga ini, diberhentikan juga ini karena berhalangan tetap. Misalnya sakit yang tidak, ya, dipandang sudah tidak bisa menjalankan tugasnya lagi berarti dia sudah kategori berhalangan tetap. Kemudian, c, tidak lagi memiliki syarat sebagai perangkat desa, apa syarat-syaratnya perangkat desa, kan gitu. Misalnya apakah ada ketentuan tentang larangan rangkap jabatan atau apa yang tidak dibolehkan sebagai perangkat desa, itu berhenti juga dia, diberhentikan juga, dan melanggar larangan sebagai ... melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Nah, Saudara ingin menambahkan atau ingin memberikan tafsir saja karena kalau saya lihat tadi yang Saudara beri tafsir itu sebetulnya apakah masuk kategori penambahan untuk menjadi diberhentikan selaku perangkat desa atau itu bagian dari syarat usia 60 tahun itu. Kalau saya melihatnya ya, ini, tapi ini tidak mengikat bagi Saudara, Saudara sebagai pertimbangan saja itu ibaratnya frasa, ya, norma yang Saudara ingin tambahkan itu sebagai norma alternatif ... ya, itu kan norma alternatif Saudara berikan kan atau kan ya, itu lebih ke arah pembatasan yang ... ya, mungkin misalnya huruf e, selain huruf d ada huruf e, gitu, tapi itu nanti akan juga sama dengan ya, tidak memenuhi lagi syarat sebagai perangkat desa, ya, pasti orang berakhir masa jabatannya udah pasti berakhir, kan gitu. Nah, ini semua jangan-jangan sudah masuk di ... apa ... di 5 ayat ... Pasal 53 ayat (2) huruf c. Nah, ini perlu Saudara anu kembali lagi ... menyimak lagi kembali frasa yang Saudara tambahkan itu. Jangan sampai tidak kompatibel dengan yang huruf a, yang syarat

usia itu, 60 tahun itu. Kalau Saudara ingin menjadikan syarat untuk dimajukan berhentinya sebagai perangkat desa.

Nah, itu saya kira, ya, apa ... sebagai bahan untuk Saudara pikirkan kembali. Apakah Petitum yang Saudara kehendaki ini, ya, memang sudah pas dalam rangka menambah frasa atau itu sudah masuk dari bagian tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa? Karena kalau sudah berakhir masa jabatannya, ya, pastilah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Masa ada orang, ya, berakhir masa jabatannya sebagai perangkat desa masih mau menjabat? Berarti kan dia masuk kategori tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Jangan-jangan sudah terjawab keinginan Saudara, sudah terjawab di huruf c itu.

Tapi ini sebagai masukan saja, ya, Saudara punya ... apa namanya ... kebebasan, kemerdekaan untuk ... apa namanya ... mau mempertimbangkan atau tidak. Sama dengan pendapat apa yang saya sampaikan. Saya kira itu perlu anu kembalikan ... direnungkan kembali, dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali, Saudara Muhammad Djauhari, ya.

Saya kira itu catatan yang ingin saya sampaikan. Saya ... selanjutnya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra.

75. KETUA: SALDI ISRA [22:12]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur.
Saudara Pemohon, bisa mendengarkan?

77. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [22:32]

Bisa, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:33]

Oke, baik. Saya meneruskan tadi apa yang telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, ya. Pada bagian Kewenangan, saya melihat sama dengan yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ini sudah cukup jelas, ya.

Kemudian pada bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini terus terang saya belum melihat, ya, secara lebih gamblang bentuk kerugian konstitusional dari Pemohon akibat ketentuan yang ada di dalam

Undang-Undang Desa ini. Kan Pemohon masih mahasiswa, menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi, dan apa ... dalam Permohonan tidak dijelaskan. Tadi kalau tidak salah tangkap saya, itu kan pernah mencoba untuk mengikuti proses rekrutmen, begitu, ya, perangkat desa? Sudah pernah? Cuma gagal. Nah, itu agar dimasukkan dengan jelas, dielaborasi lebih dalam soal itu, ya, untuk menunjukkan kerugian konstitusional dari Pemohon, ya.

Nah, yang kedua ini perlu diperjelas. Kan kalau kita baca di Undang-Undang Desa, ya, di Pasal 48, ya. Ini kan perangkat desa ini kan dibagi atas tiga kelompok. Pertama, sekretariat desa. Yang kedua, pelaksana kewilayahan. Dan yang ketiga adalah pelaksana teknis. Nah, ini yang diminta untuk katakanlah ada masa jabatannya ini semuanya, ya, tiga kelompok dari perangkat desa ini atau hanya salah satu? Misalnya, kan kalau sekretariat desa ada pak sekdes, pak carik begitu, ya. Nah, itu apa semuanya ini? Ini harus diperjelas juga.

Kemudian argumentasinya, salah satunya adalah itu tadi, karena dengan lamanya masa jabatan, itu kemudian berpeluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini kan sudah diatur. Kalau misalnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau pelanggaran lainnya, pelanggaran peraturan, tadi sudah dikutip juga oleh Yang Mulia Prof. Guntur di Pasal 53 ayat (2) huruf d, itu kan juga bisa diberhentikan kalau melanggar larangan sebagai perangkat desa. Ini termasuk juga kalau melakukan praktik korupsi atau bukan korupsi, tapi melanggar aturan yang lain, ya. Mulai dari aturan undang-undang, kemudian berbagai peraturan perundangan yang lainnya sampai dengan peraturan desa tentunya. Jadi, kalau alasannya itu, ya, ada juga kemudian di sini jalan keluarnya bahwa dia tidak akan kemudian bisa terus menjadi perangkat desa. Jadi, itu supaya apa ... lebih dijelaskan lagilah soal itu tadi, argumentasi dasar untuk mengajukan permohonan.

Yang berikutnya. Ini kan yang dimohonkan oleh Pemohon agar diberi tambahan, ya. Umur tetap 60, tetapi juga minta ditambahkan agar kalau jabatan kepala desanya ini berakhir, maka berakhir pula gitu, ya. Nah, coba dibayangkan kalau kemudian dia direkrut dua tahun atau setahun sebelum ada pilkades, kemudian kepala desa yang dimana rekrutmen itu dilakukan, itu menjabat dan kemudian berhenti, berhenti karena misalnya kalah dalam pilkades atau kemudian juga misalnya dia meninggal dunia, masa dia harus berakhir juga? Kan berarti masa jabatan kepala desanya kan juga berakhir, apa itu berarti harus ... harus berakhir juga? Kan malah tidak rasional itu, coba bayangkan gitu. Artinya, di satu sisi Anda mohon karena Anda merasa hak konstitusional yang dirugikan, ya, dari perspektif Pemohon, tapi kan kalau itu dikabulkan ada juga kemudian hak konstitusional yang berpotensi untuk terlanggar juga, hak konstitusionalnya orang lain, yakni perangkat desa yang ada. Coba bayangkan itu tadi, ya. Dia direkrut baru dua tahunlah katakanlah, kemudian masa jabatan kepala desanya berakhir, apa dia

harus berakhir juga? Gitu, ya. Atau kepala desanya meninggal, kan berarti masa jabatannya berakhir juga kepala desa yang bersangkutan? Apa dia harus berakhir juga? Ini saya kira hal-hal yang juga harus Pemohon jelaskan, ya, terkait dengan Petitumnya ini, ya. Apa ... sepanjang tidak dimaknai 'dengan usia telah genap 60 tahun atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa'.

Katakanlah kalau tidak seperti itu kejadiannya, nah, ini apakah Pemohon itu ingin juga bahwa di desa itu seperti di pemerintah pusat dengan sistem kabinet? Kalau presidennya berakhir, berganti, ya, maka kemudian ada kabinet baru, ya. Yang orangnya bisa saja kemudian berbeda semua, atau seperti apa? Gitu, lho.

Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya ada kepala desa baru, ya, kemudian kepala desanya yang baru itu juga melihat bahwa perangkat desanya yang ada itu telah bekerja dengan baik dan dia ingin, ya, karena usia pensiunya 60 tahun itu juga belum ... apa ... tercapai, maka ingin juga kemudian mempercayakan kembali, ya, roda pemerintahan desa itu kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Apakah dia harus berakhir dengan itu? Jadi, itu hal-hal yang dalam Pokok Permohonan, saya kira masih harus diperjelas lagi, ya, oleh Pemohon, ya.

Kemudian, ini juga Pemohon merujuk pada Putusan MK Nomor 65 dengan amar ... yang amar putusannya menolak. Ini perlu dipertimbangkan kembali, diperjelas relevansi putusan tersebut dengan Permohonan Pemohon, ya. Karena isu dalam putusan tersebut terkait dengan minimal dan maksimal usia persyaratan mendaftar sebagai perangkat desa. Sedangkan isu dalam Permohonan ini, lebih terkait pada soal perangkat desa dan masa jabatan kepala desa.

Jadi, itu beberapa catatan yang saya kira Pemohon, ya, kalau mau karena memang tidak wajib, ya, untuk mempertimbangkan kembali hal-hal yang tadi saya sampaikan. Jadi, harus diberikan ... apa ... argumentasinya, rasionya, kalau terjadi keadaan-keadaan seperti itu. Karena prinsipnya di satu sisi, ya, Permohonan seorang Pemohon yang merasa dirugikan konstitusionalnya itu juga tidak boleh kemudian menyebabkan, ya, kalau dikabulkan, ya, dirugikannya juga, ya ... apa ... warga negara yang lain, ya, yang dalam konteks ini perangkat desa yang sedang menjabat, ya. Kemudian, menjadi dirugikan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Permohonan dari Pemohon.

Saya kira, tambahannya itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih, kami kembalikan.

79. KETUA: SALDI ISRA [32:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Saudara Pemohon, saya tadi cek ... kami cek KTP Saudara yang diserahkan sebagai bukti. Anda lahir 18 Oktober, ya, 2002, betul?

80. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [32:40]

Betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [32:41]

Oke, berarti Anda sekarang baru berusia 22 tahun, ya?

82. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [32:44]

Betul.

83. KETUA: SALDI ISRA [32:46]

Ini beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan untuk diperbaiki. Kalau soal identitas sudah, ndak apa-apa. Di ... dikemukakan, walaupun ndak lengkap, ya, karena tidak ada tanggal lahirnya kapan. Jadi, itu kalau mau dilengkapi.

Yang kedua, di Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Coba Anda lihat nomor 5 itu kan ... dengan nomor 7, poin 5 dan poin 7, halaman 3 dan halaman 4, itu sebetulnya kan undang-undangnya sama. Nah, tapi Anda bikin terpisah ini. Jadi, digabungkan saja itu, ya. Ini karena Anda mahasiswa, tadi ini saya kayak ... apa ... memeriksa paper-nya mahasiswa juga. Jadi, poin 5 dan poin 7 itu disambungkan saja, ya, kan? Itu kan perubahannya Undang-Undang 12/2011, ya, Saudara ... apa ... Saudara Pemohon, tolong itu disesuaikan.

Kemudian, ini supaya bentuknya itu menjadi eye catching, ya, Anda ... apanya itu ... pengutipan-pengutipannya itu tolong dirapikan nanti. Ini ada yang jauh sekali jaraknya, ada yang rapat. Nah, itu kan ada standar pengutipan kalau orang bikin karya ilmiah itu.

Nah, yang perlu Anda berpikir serius sebetulnya, ini soal Legal Standing. Belum kelihatan Legal Standing-nya Pemohon di sini. Jadi, kerugian Anda itu aktual atau potensial? Kalau tadi Anda dikata ... mengatakan pernah ikut dulu mendaftar. Nah, kami kan ndak tahu itu buktinya apa. Nah, kalau Anda pernah ikut mendaftar, lalu kemudian tersisih, itu kan biasa saja, kan. Orang ikut bidding, proses seleksi, lalu kemudian tersisih, ya, standarlah kalau yang begitu. Nah, ini mungkin kerugian yang Saudara alami itu adalah kerugian yang bersifat potensial. Jadi, mungkin karena orang ini sampai umur 60, itu Anda bisa lama kalau mau ikut menjadi perangkat desa. Tapi itu baru potensial, belum kerugian yang aktual. Boleh enggak yang kerugian yang potensial itu digunakan? Boleh. Tapi itu ada klausul tambahannya, yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang belum Anda uraikan dengan baik di Legal Standing itu.

Nah, kemudian di beberapa bagiannya, itu seperti Anda sedang mencampuradukkan antara Legal Standing dengan Alasan-Alasan Permohonan. Nanti coba ... apa ... Anda lihat poin ... ini karena poinnya enggak jelas, ya. Anda lihat dari poin 16, poin di halaman 10 itu, itu mungkin lebih pas digunakan sebagai alasan, mengapa pasal yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini nanti ... jadi, apa bedanya kerugian hak konstitusional itu dirujuk ke Undang-Undang Dasar hanya untuk menentukan pasal mana dari Undang-Undang Dasar yang kerugian hak konstitusional Saudara itu dirugikan dengan berlakunya norma itu, misalnya kesempatan yang sama di pemerintahan. Kalau kesempatan yang sama itu kan, tidak arti semua orang harus dapat. Itu. Nah, tolong Anda nanti lihat lagi. Jadi, halaman 11, 12 itu cocok dijadikan untuk Legal Standing atau itu cocok dijadikan untuk Alasan-Alasan Permohonan, itu yang perlu Saudara pikirkan.

Yang ketiga, di Posita Saudara, alasan-alasan mengajukan Permohonan, itu belum melihat ada pertentangan Pasal 53 ayat (2) huruf a itu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, yang harus dijelaskan adalah mengapa Pasal 53 ayat (2) huruf a itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau dia tidak dimaknai seperti yang Anda minta dalam Petitum? Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, itu yang belum ada di dalam Permohonan ini. Sehingga dengan begitu, kami nanti tidak bisa melihat argumentasi Saudara dalam menjelaskan pertentangan antara Pasal 53 ayat (2) huruf a itu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu belum ada. Itu yang harus ditambahkan.

Nah, yang paling berbahaya kalau dari ... apa ini ... dari yang Saudara kemukakan ini, itu Petitum Saudara itu justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Coba Anda bayangkan ini, berusia genap 60 tahun atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa yang terkait. Kalau kepala desanya terpilih di usia ... apa namanya ... kepala desanya terpilih, kemudian perangkat desa itu diangkat umur 58 tahun, kepala desa itu kemudian sampai dua kali periode. Anda bisa bayangkan enggak? Nah, padahal rumusan yang ada di Pasal 53 itu sudah mengandung kepastian hukum. Pokoknya begitu sampai 60 tahun, selesai. Nah, itu.

Nah, ini justru makin merugikan Saudara ini, makin lama Saudara bisa masuk jadi perangkat desa. Kalau benar seperti yang katakan Prof. Guntur dan Pak Arsul Sani tadi. Bahwa kepala desa terpilih itu masih mau dia. Dia kepala desa terpilih, umur perangkat yang diangkat itu 59. Karena tidak ada batasan 60, bisa sampai umur 70 nanti lebih dia menjadi perangkat desa. Jadi, ide Anda untuk mempercepat itu enggak terjadi, nah tolong itu dipikirkan.

Jadi, Mahkamah tidak akan mengabulkan permohonan kalau itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini yang Anda minta ini, atau telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah di desa terkait.

Ya, tolong Anda pikirkan dengan serius, di samping Anda harus menjelaskan, ini desa Anda ini di mana? Ini kan di desa ... di desa tempat saya berada, itu kan kita, kami enggak tahu di mana desa Anda, ya. Jadi, jangan dikira kita-kita ini sudah pernah ke sana, jadi begitu disebut langsung tahu. Jadi dijelaskan itu, supaya kita tahu, oh, ini desanya di situ dan segala macam.

Terakhir, tidak perlu ada penutup, ya. Nah, Anda kan ini ada poin V-nya penutup. Buka sudah, sudah ada mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sudah tanda tangan ini selesai, ya, Imam Djauhari, ya? Nah, itu kira-kira beberapa poin yang perlu Saudara pikirkan berkait dengan permohonan ini. Misalnya, Anda lihat di halaman 11 itu. Bahwa untuk membuktikan pendapat atas Pemohon merangkul masa jabatan perangkat di desa Pemohon sebagai berikut. Nah, itu. Ini kalau Mahkamah ada di kecamatan, baru enak ini, di kecamatan di dekat desa Saudara. Jadi, langsung tahu di mana desanya itu. Tapi kan ini di Jakarta. Nah, itu kira-kira yang Saudara harus pikirkan.

Jadi, saya memiliki tiga saran untuk perbaikan. Perbaiki legal standing-nya, kalau Anda tidak memiliki legal standing, itu enggak bisa nih, subsansinya dibahas. Yang kedua, belum kelihatan pertentangan antara norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang ketiga, itu Petitum yang dimohonkan itu, itu berpotensi merugikan Saudara, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, Imam, ya. Imam Djauhari paham, ya?

84. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [41:57]

Paham, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [41:58]

Ada yang mau disampaikan?

86. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [41:59]

Mungkin sudah cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [42:04]

Cukup, ya? Dengan begitu, Saudara Pemohon, kalau Saudara mau memperbaiki permohonan ini, maka Saudara diberi kesempatan untuk memperbaikinya dalam waktu paling lama 14 hari dari sekarang. Batas perbaikan itu diserahkan ke Mahkamah, Senin, 12 Agustus 2024, paling lambat hard copy dan soft copy-nya diterima Mahkamah pukul 14.00 WIB. Itu paling lambat. Jadi, kalau Anda mau memperbaikinya, itu batasnya. Tapi kalau Anda berpikir, wah, ini banyak hal yang harus

diperbaiki ini, jadi ini tidak pasti benar kata Hakim tadi, Anda juga bisa menarik Permohonan ini, enggak ada masalah. Jadi, banyak juga kok orang kalau merasa setelah dinasihati, lalu tiba-tiba mencabut permohonannya. Itu sesuatu yang lazim di Mahkamah. Tapi kalau Anda mau memperbaiki, itu batas waktunya, 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin, 12 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB. Jadi, bekas perbaikannya, baik hard copy dan soft copy sudah diterima oleh Mahkamah. Nanti kalau memang Anda mau memperbaiki, sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian. Paham, Ahmad[*sic!*] Djauhari?

88. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [43:34]

Paham, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [43:33]

Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup atau cukup?

90. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [43:39]

Sudah cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [43:41]

Cukup ya. Kalau begitu, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 78/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 29 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

